

**ANALISIS PETIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
NARKOTIKA**

(Studi Penelitian Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**SUHARTONO
NPM : 71190111164**

ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahamanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Karena dengan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan, selanjutnya Sholawat beriringan salam penulis tujuhan kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu'alaihiwasallam yang telah membawa ummat-Nya dari Zaman Jahiliyah menuju Zaman Islamiyah.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan yang diberi judul: “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Penelitian Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh)**”.

Ucapan terimakasih yang terdalam kepada istri penulis yaitu Witri yang telah menemani penulis dalam perjalanan penulis sampai pada saat penulisan penelitian ini hingga selesai, dan juga kepada ananda Safa Umaira Shanaz, dan Faeyza Alfariq yang selalu menjadi penyemangat dan motivator penulis selama mas penulisan penelitian ini.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor

Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, SH., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Seluruh Civitas Academika Fakultas Hukum UISU

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Ibu Hj. Susilawati, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Syarifuddin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan dan nasehat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Kepada rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana, dan saling memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala kemudahan yang diberikan dan semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 21 Agustus 2023

Penulis

Suhartono

NPM: 71190111164

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Suhartono
NPM : 71190111164
Tempat / Tanggal Lahir : Rambutan, 28 Agustus 1986
Alamat : Dusun I Desa Paya Lombang,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Serdang Bedagai.
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Poniman
Nama Ibu : Almh. Sumiyem
Anak Ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) Bersaudara
Nama Istri : Witri
Nama Anak : Safa Umaira Shanaz
Faeyza Alfariq
Tamat SD : Tahun 1999
Tamat SMP : Tahun 2002
Tamat SMA : Tahun 2005
Tahun Masuk Di Fakultas Hukum : Tahun 2019

Penulis

(Suhartono)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Sanksi Dalam Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	19
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	19
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	22
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	25
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	27
1. Pengertian	27
2. Tugas dan Wewenang	27
3. Pertimbangan Hakim.....	29
4. Jenis Putusan Hakim.....	31
D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Islam....	35

BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Objek Penelitian	37
B. Sifat Penelitian.....	37
C. Metode Pendekatan.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Sumber Data	38
2. Alat Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40
F. Sistematika Penelitian	40
BAB IV : PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan hukum tindak pidana terhadap pelaku Kejahatan narkotika menurut hukum positif di Indonesia.....	42
B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika.....	47
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh.....	54
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 2**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ahmad Rifai. **Penemuan hukum**, Sinar grafika. Jakarta. 2010.
- Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ar. Sujono dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Astri Wijayanti, **Strategi Penulisan Hukum**, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Atmasamita, **Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, **Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana**, Alfabeta, Bandung, 2013
- Ediwarman, **Monograf Metodologi Penelitian Hukum**, Soft Media, Medan, 2009.
- G. Karta Saputra, **Pengantar Ilmu Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1982.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, **Sistem Pertanggung Jawaban Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hari Sasangka, **Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Cv. Mandar Maju, Bandung. 2013.
- Hawari, Dadang, **Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat**, Pascasarjana UI, Jakarta 1990.
- Indah Fajarwati, **Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sungguminasa**, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2021.
- I Made Darma Wede, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Lilik Mulyadi, ***Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Mahrus Ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, 2013.

P.A.F.Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Riduan Syahrani, ***Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum***, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

Satjipto Raharjo, ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.

Soedjono Drdjosisworo, ***Hukum Narkotika Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Soerjono Soekanto, ***Sendi-Sendi Ilmu Hukum***, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993

Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1981.

Supramono, ***Hukum Narkotika Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 2001.

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Yahya Harahap, 2000, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal.

Basuki, Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Liwe, Immanuel Christophe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. 3.No. 1, 2014.

Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, maret, 2017.

D. Website.

https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2023 Pukul 22.00

E. Sumber Lainnya.

Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia.